



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Panglima Cama No. 28

Laman dispursip.tanjabbarkab.go.id, Pos-el dinaspustakatanjabbar@gmail.com

KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 800.1.6.1/11.1/PUSTAKA/2026

TENTANG

KEBIJAKAN PENINGKATAN MOTIVASI KERJA DAN TIM
PENILAI TERHADAP PELAKSANA PELAYANAN
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat, etos kerja, dan kualitas penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, perlu diberikan motivasi kerja yang terstruktur kepada pelaksana pelayanan;
- b. bahwa peningkatan motivasi kerja tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian penghargaan, kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), pengembangan kapasitas, program pembinaan kinerja, program peningkatan kekompakan (capacity building), dan mekanisme lain yang relevan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Kebijakan Peningkatan Motivasi Kerja dan Tim Penilai Terhadap Pelaksana Pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

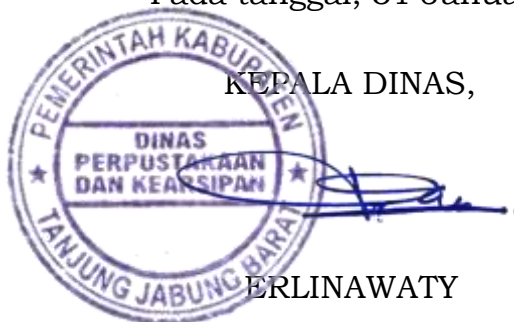
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TENTANG KEBIJAKAN PENINGKATAN MOTIVASI KERJA DAN TIM PENILAI TERHADAP PELAKSANA PELAYANAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
- KESATU : Memberikan apresiasi dan pembinaan bagi pegawai yang berprestasi maupun yang membutuhkan pendampingan, yang bertujuan untuk memotivasi kerja para pelaksana pelayanan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KEDUA : Subbagian Umum dan Keuangan memiliki tugas melekat dalam memfasilitasi peningkatan motivasi kerja pegawai. Adapun jenis dan mekanisme peningkatan motivasi kerja meliputi:
- a. Pemberian Penghargaan (Reward);
 - b. Pemberian kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) maupun Bimbingan Teknis (Bimtek);
 - c. Pengembangan kapasitas melalui kesempatan mengikuti program tugas belajar atau beasiswa;
 - d. Program konseling dan pembinaan kinerja kepegawaian;

- e. Program peningkatan kekompakan tim (*Team work / Capacity building*).
- KETIGA : Bentuk-bentuk motivasi kerja diuraikan ke dalam penilaian prestasi kerja dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, dengan kriteria utama:
- a. Tingkat kehadiran mencapai lebih dari 90% per tahun;
 - b. Kinerja berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan predikat sekurang-kurangnya "Baik";
 - c. Inovatif serta kreatif dalam memberikan ide dan gagasan untuk pengembangan layanan;
 - d. Berpenampilan yang rapi, menarik, dan sesuai dengan tata tertib seragam dinas;
 - e. Tidak pernah menerima komplain (pengaduan negatif) secara terbukti dari pengguna layanan.
- KEEMPAT : Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan prosedur operasional (SOP) pelaksanaannya diatur secara rinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal, 31 Januari 2026

KEPALA DINAS,



ERLINAWATY

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kabupaten Tanjung
Jabung Barat
Nomor : 800.1.6.1/11.1/PUSTAKA/2026
Tentang Kebijakan Peningkatan Motivasi
Kerja Dan Tim Penilai Terhadap
Pelaksana Pelayanan Pada Dinas
Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.

**SUSUNAN TIM PENILAI PRESTASI DAN KINERJA PEGAWAI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

TIM PENILAI PRESTASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (PNS DAN PPPK)

1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Pejabat Penilai Akhir)
2. Sekretaris Dinas (Ketua Tim Penilai)
3. Kepala Bidang Perpustakaan (Anggota)
4. Kepala Bidang Kearsipan (Anggota)
5. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan (Anggota)

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal, 31 Januari 2026

KEPALA DINAS,



ERLINAWATY